

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS
PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Mengenai Bank Syariah

2.1.1.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 7, bahwa: “Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.

Adapun pengertian lain menurut Sudarsono (2008:29), mendefinisikan Bank Syariah sebagai suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Karim (2011:24) mengemukakan bahwa: “Bank Syariah merupakan alternative terhadap bank konvensional. Apabila bank konvensional beroperasi dengan sistem bunga (*interest*), maka bank syariah bekerja berdasarkan prinsip dasar rela sama rela (*antarradin minkum*) dan tidak boleh ada pihak yang menzalimi dan di zalimi”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan bank mengacu pada ketentuan-ketentuan Islam. Selain itu juga bank syariah dalam kegiatan

operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang berlandaskan syariat Islam.

2.1.1.2 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Menurut Sudarsono (2008:45), Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut:

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya

2.1.1.3 Tujuan Bank Syariah

Menurut Sudarsono (2008:45), Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk *bermuamalat* secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar

dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), di mana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan pada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.

2.1.1.4 Produk dan Jasa Bank Syariah

Menurut Karim (2013:97), produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

1. Produk Penyaluran Dana (*financing*)

Dalam penyaluran dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

a. Prinsip Jual beli

Prinsip jual beli (*sale and purchases*) dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang di jual. Transaksi jual beli ini dibedakan berdasar bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

1) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah (al-bai' bi tsaman ajil) lebih dikenal sebagai *murabahah* saja. *Murabahah*, yang berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual-beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).

2) Pembiayaan *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Pembayaran tunai, dan barang

diserahkan secara tangguh. Bank sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini ada kesepakatan antara kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan.

Landasan hukum yang mendasarinya terdapat dalam *Al-Qur'an*, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (*Q.S. Al Baqarah;283*).

3) Pembiayaan *Istishna*

Produk *istishna* menyerupai produk *as-salam*, namun dalam *istishna* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. *Istishna* diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan kontribusi.

b. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

c. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan *Musyarakah*

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah*). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

2) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahibul al-maal* dan keahlian dari *mudharib*.

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibul al-maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahibul al-maal* diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

d. Prinsip Jasa (*Fee Based Service*)

Menurut Antonio (2007;120), prinsip jasa (*fee based service*), terdiri atas:

1) *Al-wakalah (deputyship)*

Dalam perbankan syariah *wakalah* disini adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.

2) *Al-kafalah (guaranty)*

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penganggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

3) *Al-hawalah (transfer service)*

Al-hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

4) *Ar-rahn*

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut mempunyai nilai ekonomis.

2. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Pengertian penghimpunan dana menurut Karim (2011;291) adalah “suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposn

dengan pihak kreditur.” Prinsip operasional syariah ditetapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah:

a. Prinsip *Al-Wadiah*

Al-Wadiah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Prinsip *wadi'ah* yang ditetapkan adalah:

- 1) *Wadi'ah yad al-Amanah*
- 2) *Wadi'ah yad adh-Dhamanah*

b. Prinsip *Mudharabah*

Prinsip *mudharabah* yaitu bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Mudharabah mutlaqah*
- 2) *Mudharabah muqayyadah*

3. Jasa Perbankan (*Service*)

Bank syariah dapat juga melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan.

Jasa perbankan tersebut berupa: jual beli valuta asing (*sharf*), dan sewa (*ijarah*). (Karim 2007;97-112).

2.1.1.5 Landasan Hukum Perbankan Syariah

1. *Al – Qur'an*

Kegiatan perbankan yang dilakukan di bank konvensional tidak sesuai dengan syariah Islam dikarenakan adanya praktik *riba* dan praktik terlarang lainnya. Sehingga para Ulama termotivasi untuk mendirikan Perbankan Syariah di Indonesia berdasarkan firman Allah SWT pada *Q. S. al-Baqarah* ayat 275, sebagai berikut :

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil *riba*), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Berdasarkan ayat ini para ulama Indonesia mendirikan bank bebas bunga tersebut karena Allah telah menjelaskan bahwa *riba* itu haram dan jual beli itu adalah halal. Selain itu, Allah juga menjelaskan bahwa memakan harta sesama dengan jalan yang bathil itu juga dilarang. Allah SWT berfirman dalam *Q. S. an-Nissa' Ayat 29*, sebagai berikut:

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini menjelaskan bahwa tidak dibolehkannya memakan harta sesama kita dengan jalan yang dilarang oleh Allah SWT, seperti *riba*, *maisir*, *tadlis*, *gharar* dan sebagainya karena perbuatan itu merugikan salah satu

pihak dan masih banyak lagi *ayat-ayat al-Qur'an* yang menjadi landasan berdirinya Perbankan Syariah.

2. *Hadits*

Pelarangan riba tidak hanya merujuk pada *al-Qur'an*, selain itu, *al-Hadits* juga menjelaskan bahwa *riba* itu dilarang. *Hadits* berfungsi menjelaskan lebih lanjut tentang ayat-ayat *al-Qur'an* sehingga lebih spesifik. Seperti sabda Rasulullah saw, sebagai berikut :

“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang karena riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita atau mengalami ketidakadilan.”

Hadits ini merupakan amanat terakhir pada tanggal 9 *Dzulhijjah* tahun 10 *Hijriah* bahwa Rasulullah saw. Masih menekankan bahwa Islam melarang praktek *riba* tersebut.

3. **Fatwa MUI/DSN Tentang Perbankan Syariah**

Dewan Syariah Nasional selanjutnya disebut DSN dibentuk pada tahun 1997 yang merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli 1997. DSN merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Berpedoman kepada PT. Muamalat Indonesia yang menjadikan akad *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai akad produknya maka Fatwa DSN menerbitkan Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/IV/2000, yang kemudian menjadi pedoman pada praktek Perbankan Syariah. Dalam nomor tersebut sebutkan: “Lembaga keuangan Syariah sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika

mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.”

4. Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia yang secara khusus merupakan peraturan pelaksana dari UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan telah diundangkan hingga saat ini yaitu:

- a. PBI No. 10/16/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.
- b. PBI No. 10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- c. PBI No. 10/18/PBI/2008 Tentang Rekonstruksi Pembiayaan bagi bank syariah.
- d. PBI No. 10/23/PBI/2008 Tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 6/21/PBI/2004 Tentang Giro Wajib Minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- e. PBI No. 10/24/PBI/2008 Tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 8/21/PBI/2008 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- f. PBI No. 10/32/PBI/2008 Tentang Komite Perbankan Syariah.
- g. PBI No. 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah pada Ketentuan Umum pasal 1 menjelaskan :

- 1) Bank adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- 2) Kantor Cabang yang selanjutnya disebut KC adalah kantor bank yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KC tersebut melakukan usahanya.
- 3) Dan seterusnya.

2.1.2 Penghimpunan Dana Masyarakat (*Funding*)

2.1.2.1 Tinjauan Mengenai Penghimpunan Dana Dari Masyarakat

Menurut Anshori (2009:83) menjelaskan bahwa proses penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh perbankan syariah. Pada prinsipnya hampir sama dengan perbankan konvensional, artinya dalam sistem perbankan syariah dikenal produk-produk berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), deposito (*time deposit*) sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Perbedaannya adalah bahwa dalam sistem perbankan syariah tidak dikenal adanya bunga sebagai kontraprestasi terhadap nasabah deposan, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk apa yang dipilih oleh nasabah.

Menurut Rivai dan Arifin (2010:579) menjelaskan bahwa Dana Pihak Ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.

Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini merupakan dana terbesar yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpunan dana dari masyarakat.

1. Giro *Wadi'ah* (*demand deposit*)

Menggunakan prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah*. Giro *wadiah* adalah simpanan masyarakat baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang dalam transaksinya (penarikan dan penyetoran) dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah bayar yang lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Dana giro ini termasuk dana yang sensitif atau peka terhadap perubahan, atau disebut juga dana yang labil yang sewaktu dapat ditarik atau disetor oleh nasabah. Dalam produk ini menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. *Wadiah Yad Dhamanah* adalah akad dimana pihak yang menitipkan memberikan wewenang dan kesempatan kepada pihak yang dititipi barang untuk menggunakan barang atau dana yang dititipkan untuk tujuan tertentu yang menguntungkan dengan batasan pada saat pihak yang menitipkan barang atau dana membutuhkannya, maka pihak yang dititipi harus bisa menyerahkan secara utuh. Pihak yang dititipi tetap berhak mendapat *fee* dan jika dimungkinkan memberikan bonus kepada pihak yang menitipkan atas keuntungan yang diperoleh atas penggunaan barang atau dana yang dititipkan. Hal yang perlu diingat bahwa bonus tidak boleh untuk diperjanjikan dalam akad.

2. Tabungan *Wadi'ah* (*saving deposit*)

Menggunakan Prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah* dan *Mudharabah Mutlaqah*. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dari masing-masing bank penerbit. Dalam produk ini menggunakan akad *Wadia'ah Yad Dhamanah* dan *Mudharabah Mutlaqah*. Akad *wadi'ah yad dhamanah* sudah dijelaskan pada produk giro. Sedangkan *Mudharabah Mutlaqah* (Investasi Tidak Terikat) adalah Akad investasi dimana pihak *Shahibul Maal* tidak memberikan batasan kepada *Mudharib* dalam menginventasikan dananya. *Mudharib* berhak untuk menggunakan dana untuk membiayai investasi yang dianggap menguntungkan sesuai prinsip syariah

3. Simpanan Berjangka (Deposito iB)

Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga dalam rupiah maupun valuta asing, yang diterbitkan atas nama nasabah kepada bank dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Simpanan berjangka termasuk *deposit on call* yang jangka waktunya relatif lebih singkat dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya. Dalam produk ini menggunakan *akad mudharabah mutlaqah*.

2.1.2.2 Tinjauan mengenai Struktur Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Anshori (2009:85) penjelasan dari Struktur Dana Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

A. Giro (*Demand Deposit*)

1. Pengertian

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya adalah bahwa uang yang disimpan direkening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan. Pengertian giro juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yakni simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan. Secara singkat giro *wadi'ah* dapat diartikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan. Oleh karena itu nasabah tidak mendapatkan keuntungan berupa bunga, melainkan bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan diawal akad.

2. Landasan hukum giro *wadi'ah* dalam praktik perbankan syariah

a. Landasan Syariah

ketentuan hukum mengenai *wadi'ah* dapat kita temukan di *Al-Quran*, *Hadis*, dan *Ijmak*.

1) Al-Quran

Ketentuan *Al-Quran* mengenai prinsip *wadi'ah* ini dapat kita baca dalam surat *an-Nisa* ayat (58) yang artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya....”

Disamping itu juga dapat kita baca dalam surat *al-Baqarah* ayat (283) yang artinya:

“... jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

2) Hadis

Ketentuan hadis mengenai prinsip *wadi'ah* ini dapat kita baca dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya:

“Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.”

3) Ijmak

Bahwa telah terjadi ijmak dari para ulama terhadap legitimasi *wadi'ah*, mengingat kebutuhan manusia mengenai hal ini sudah jelas terlihat.

b. Landasan Hukum Positif

Giro *wadi'ah* sebagai salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Untuk saat ini dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, maka dasar hukum yang mendasari giro *wadi'ah* adalah Undang-Undang dimaksud.

Giro *wadi'ah* sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan mengenai kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadi'ah dan mudharabah*.

Giro juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000 yang intinya menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah dan wadi'ah*.

3. Implementasi Prinsip *Wadi'ah* dalam produk giro perbankan syariah

Seperti telah disebutkan di atas bahwa implementasi akad *wadi'ah* dalam perbankan, salah satunya adalah melalui produk berupa giro.

Dengan menggunakan prinsip *wadi'ah*, maka tidak diperkenankan adanya tambahan yang diperjanjikan atas dana yang disimpan oleh nasabah. Bank diperkenankan memberikan imbalan berupa bonus yang besarnya sesuai dengan kebijaksanaan bank secara sepihak dan tidak boleh diperjanjikan diawal.

Secara teknis implementasi akad *wadi'ah* dalam produk perbankan berupa giro dapat dibaca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.

B. Tabungan (*Saving Deposit*)

1. Pengertian

Jenis simpanan yang kedua adalah tabungan (*saving deposit*). Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.

Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*mudharib*) dalam suatu kegiatan produktif. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan *wadi'ah*, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan *mudharabah* yang sesuai.

2. Landasan Hukum Tabungan *Wadi'ah* dan Tabungan *Mudharabah* dalam Praktik Perbankan Syariah

Dasar hukum terhadap produk bank syariah berupa tabungan ini dapat kita jumpai dalam Islam maupun dalam hukum positif. Penjelasannya sebagai berikut:

a. Landasan Syariah

Dasar hukum dari akad *wadi'ah* sudah dikemukakan di atas, sedangkan dasar hukum dari akad *mudharabah* dapat kita jumpai dalam *Al-Quran*, Hadis, dan *Ijmak*.

1) Al-Quran

Ketentuan hukum tentang mudharabah dalam *Al-Quran* tertuang dalam Surat *al-muzzamil* ayat (20) yang artinya:

“...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...”

Disamping itu juga dapat kita baca dalam Surat *al-Jumu'ah* ayat (10) yang artinya:

“apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT...”

Dari kedua ayat *Al-Quran* di atas pada intinya adalah berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Dalam dunia modern seperti sekarang ini siapa saja, akan menjadi lebih mudah untuk melakukan investasi yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain melalui mekanisme tabungan mudharabah ini.

2) Hadis

Ketentuan hukum dalam hadis dapat kita jumpai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Thabrani yang artinya:

“diriwayatkan dari Ibnu Abbas Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullahpun membolehkannya”.

Dari hadis di atas menunjukkan bahwa dalam *mudharabah* pihak *shahibul maal* yang menyediakan dana 100% akan menanggung risiko kehilangan modal, sehingga pihak *mudharib* selaku pengelola dana harus benar hati-hati dan selalu melaksanakan akad *mudharabah* dengan penuh itikad baik. Oleh karena itu, apabila ia karena kesalahannya menyebabkan kerugian maka ia juga bertanggung jawab atas dana yang telah diberikan oleh *shahibul maal*.

3) *Ijmak*

Telah dicapai kesepakatan (konsensus) terhadap akad *mudharabah* ini dikalangan ulama, bahkan sejak para sahabat.

b. Landasan Hukum Positif

Dasar hukum atas produk perbankan syariah berupa tabungan dalam hukum positif Indonesia adalah UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Saat ini secara khusus mendasar pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Tabungan sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No.

10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan mengenai kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadi'ah dan mudharabah*.

Sebelum keluarnya PBI tersebut, tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan.

3. Implementasi Prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah* dalam Produk Tabungan Perbankan Syariah

Produk *funding* bank syariah dalam bentuk tabungan dapat memilih konsep *wadi'ah* maupun *mudharabah*. Aplikasi akad *wadi'ah* dan *mudharabah* secara teknis dapat kita baca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.

Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah yang memilih produk berupa tabungan *wadi'ah*. Besarnya bonus yang akan diterima oleh nasabah penabung tidak boleh ditentukan di awal akad, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan bank syariah yang bersangkutan. Nasabah dalam hal ini tidak menanggung risiko kerugian dan uangnya dapat diambil sewaktu-waktu secara utuh setelah dikurangi biaya administrasi yang telah ditentukan oleh bank. Dengan demikian dalam produk bank berupa tabungan *wadiah* ini didasarkan pada akad *wadi'ah yad dhamanah*, sehingga bank selaku pihak yang menerima titipan dana diperbolehkan memproduktifkannya.

Sedangkan untuk jenis tabungan *mudharabah* memang ditujukan untuk memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atas uang yang disimpan di bank. Besarnya keuntungan yang akan diterima oleh nasabah penabung telah ditentukan dalam *nisbah* tertentu di awal perjanjian. Secara yuridis dengan memilih tabungan *mudharabah* nasabah mempunyai peluang mendapatkan keuntungan, namun ia juga akan menanggung risiko kehilangan modal jika bank selaku *mudharib* mengalami kerugian.

C. Deposit (*Time Deposit*)

1. Pengertian

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang 10 Tahun 1998. Deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Bank dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Oleh karena itu bank lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati diawal perjanjian.

2. Landasan Hukum Deposito *Mudharabah* dalam Praktik Perbankan Syariah

Landasan hukum *mudharabah* secara syariah sudah dikemukakan di atas. Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang

Perbankan. Di Tahun 2008, secara khusus mengenai deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Deposito sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan mengenai kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan bank.

3. Implementasi Prinsip *Mudharabah* dalam Produk Deposito Perbankan Syariah

Deposito sebagai salah satu produk perbankan syariah menggunakan skema *mudharabah*. Hal ini sejalan dengan tujuan dari

nasabah menggunakan instrumen deposito yakni sebagai sarana investasi dalam upaya memperoleh keuntungan.

Aplikasi akad *mudharabah* secara teknis dalam deposito dapat kita baca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.

Menurut Karim (2010:461) menjelaskan bahwa sebagian besar Struktur Dana Pihak Ketiga atau dana dari masyarakat yang diterima bank sifatnya jangka pendek.

1. Giro

Produk giro, misalnya dengan media penarikan berupa cek atau bilyet giro, memang dimaksudkan untuk kemudahan nasabah melakukan transaksi, baik menerima uang atau membayar uang kepada mitranya. Sehingga periode waktu pendapatan dana-dana giro di bank bersifat sangat jangka pendek. Salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat berapa banyak dana-dana giro yang benar-benar mengendap di bank adalah *floating rate* (FR).

$$FR = (\text{rata-rata jumlah dana yang mutasi} / \text{rata-rata total dana}) \times 100\%$$

Bila rasio FR untuk dana giro berkisar 70-80%, berarti hanya 20-30% dari dana giro yang benar-benar mengendap di bank.

2. Tabungan

Produk tabungan relatif lebih lama mengendap di bank karena tidak menggunakan alat tarik cek dan bilyet giro. Di masa lalu, nasabah harus datang ke kantor bank untuk menarik atau menyetor uangnya ke rekening tabungan. Namun, dengan semakin luasnya jaringan Anjungan Tunai Mandiri/*Automatic Teller Machine* (ATM), maka nasabah menjadi semakin mudah menarik dana tabungannya. Semakin luasnya akses ATM yang dilengkapi pula dengan *Electronic Debit Card* (EDC), yaitu alat pembayaran elektronik kartu tabungan, membuat FR produk tabungan meningkat signifikan.

Pola mutasi tabungan individu beragam tergantung besaran jumlahnya dan profil nasabahnya. Untuk nasabah kategori “pegawai” dengan jumlah tabungan kecil, biasanya setoran masuk satu kali sebulan, sedangkan penarikan 1-3 kali sebulan.

3. Deposito

Produk deposito relatif lebih dapat diprediksi waktu mengendapnya karena telah jelas tenornya. Saat ini tenor deposito di Indonesia terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Untuk mengurangi dorongan nasabah mencairkan depositonya sebelum waktu yang diperjanjikan, biasanya bank mengenakan “denda pencairan sebelum jatuh tempo.” Secara statistik, FR untuk produk deposito mendekati nihil.

2.1.3 Tinjauan mengenai Pembiayaan

2.1.3.1 Pengertian Pembiayaan

Fungsi dan kegiatan bank syariah adalah mengimpun dan menyalurkan dana dalam terminology bank syariah disebut dengan istilah pembiayaan, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 19 ayat 1. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Pasal 1) disebutkan, “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Menurut Muhammad (2005:17) pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

2.1.3.2 Fungsi Pembiayaan

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan *debitur*.

2. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional.
3. Karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
4. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh *rentenir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

2.1.3.3 Tujuan Pembiayaan

Dalam buku karangan Muhammad (2005:17), membedakan tujuan pembiayaan menjadi dua kelompok, yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

1. Peningkatan ekonomi umat. Masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha. Untuk pengembangan usaha membutuhkan dana. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
3. Meningkatkan produktivitas. Pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
4. Membuka lapangan kerja baru. Dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan

menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.

5. Terjadi distribusi pendapatan. Masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

1. Upaya memaksimalkan laba. Setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
2. Upaya meminimalkan risiko. Usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi. Sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan.
4. Penyaluran kelebihan dana. Dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan.

Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi pembiayaan jembatan dalam penyeimbangan dana penyaluran

kelebihan dana dari pihak yang berlebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

2.1.4 Tinjauan Mengenai Pembiayaan *Murabahah*

2.1.4.1 Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Ascarya (2008:18) *murabahah* adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini dalam bentuk presentase tertentu dari biaya perolehan. Pembiayaan ini bisa dilakukan secara tunai (*spot*) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama.

Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia mengemukakan (Wirosa, 2009:161), “memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.”

Dalam Glosari Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan:

“Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah bentuk jual beli amanah (atas dasar kepercayaan) yang mewajibkan penjual untuk bersikap transparan kepada pembeli dengan memberikan informasi terkait dengan

harga pokok pembelian, keuntungan yang disepakati serta spesifikasi barang yang menjadi objek transaksi.

2.1.4.2 Dasar Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tentunya mempunyai suatu dasar yang kuat untuk dapat melaksanakan hal tersebut. Pada umumnya dasar yang digunakan berasal dari surat-surat dalam kitab suci dan Fatwa MUI yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dasar hukum pelaksanaan *murabahah* dalam sumber utama hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. *Q.S. Al-Baqarah (2):275*, “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
- b. *H.R. Al-baihaqi* dan Ibnu Majah (dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “*sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka*”).

Pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam Fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai *murabahah* yaitu sebagai berikut:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Aturan mengenai nasabah pun Fatwa mengaturnya. Nasabah yang menggunakan pembiayaan *murabahah* adalah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka bila nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga namun jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Untuk hal jaminan dalam Fatwa ini dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya dan bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Sedangkan untuk hutang dalam *murabahah* telah diatur sebagai berikut:

1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Dalam hal pembiayaan, sering ditemukan mengenai penundaan pembiayaan yang dilakukan oleh para nasabah. Hal yang harus diperhatikan bila terjadi penundaan pembayaran dalam *Murabahah* adalah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Namun jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai nasabah yang bersangkutan menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Di sisi yang lain, diatur pula mengenai uang muka dalam kegiatan *murabahah*. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 memuat mengenai hal tersebut dimana ketentuan umum uang muka tersebut adalah dalam akad pembiayaan *murabahah* Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat, besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan, jika nasabah membatalkan akad *murabahah*, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut, jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian,

LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah, jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian maka LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah. Apabila selama jangka waktu pembiayaan *murabahah* nasabah tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan *murabahahnya* sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, maka Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang bersangkutan seperti yang tercantum dalam aturan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad *Murabahah*.

2.1.4.3 Rukun Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Ascarya (2007:82) Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi ada beberapa yaitu:

1. Penjual (*ba'i*) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual.
2. Pembeli (*musytari*) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang (dalam hal ini pihak harus memenuhi kriteria bahwa pihak tersebut cakap hukum, sukarela dalam pengertian tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/di bawah tekanan).
3. Objek akad, yaitu *mabi* (barang dagangan) dan *isaman* (harga). Harga dalam hal ini pun sudah harus jelas berapa jumlahnya. harga inilah yang akan ditambahkan *margin* oleh bank syariah yang akan disepakati oleh pihak nasabah. Bank syariah berperan sebagai pembeli dari pihak penjual, objek tersebut berkriteria:
 - a. Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang.
 - b. Bermanfaat.

- c. Penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan.
 - d. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.
 - e. Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dengan yang diterima pembeli.
4. *Shighah*, yaitu *Ijab* (serah) dan *Qabul* (terima)

Akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad , antara *ijab* dan *qabul* harus selaras baik spesifikasi barang maupun harga dari objek tersebut, tidak menggantungkan pada klausul yang baru akan terjadi pada hal/kejadian yang akan datang.

2.1.4.4 Tujuan Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Ascarya (2007:71) tujuan pemberian pembiayaan *murabahah* adalah untuk mendukung pengembangan para pengusaha produsen di bidang pertanian, perikanan, industri kecil dan industri rumah tangga dan lain-lain dengan cara menyediakan fasilitas pembiayaan tanpa penyimpangan bagi pengusaha yang pada saat memerlukan tambahan barang modal tidak mempunyai dana yang cukup. Bank syariah mempunyai peranan untuk membantu para nasabahnya yang ingin memajukan kegiatan usahanya. Barang yang akan dipesan oleh nasabah kepada bank syariah akan berguna untuk kemajuan usaha dari pihak nasabah itu sendiri.

2.1.4.5 Pihak yang Secara Umum Terkait Dalam Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Ascarya (2007:50) Secara umum dalam Pembiayaan *Murabahah*, pihak yang terkait adalah:

1. Pemberi Pembiayaan (Pihak Bank)
2. Penerima Pembiayaan (Pihak Nasabah)

Dalam hal ini Pemberi Pembiayaan (Pihak Bank) memberikan barang sesuai spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.

Jika diringkas secara lebih singkat, proses yang terjadi adalah:

1. Bank dan nasabah negosiasi dan persyaratan.
2. Bank beli barang tunai dari *supplier* penjual.
3. Bank dan nasabah mengadakan kesepakatan tentang akad murabahah.
4. Bank dan nasabah serah terima barang.
5. Bank dan nasabah kirim barang.
6. Nasabah membayar kewajiban kepada bank.

2.1.5 Rasio Keuangan

2.1.5.1 Analisis Rasio Keuangan Bank

Menurut Abdullah (2005:123), “analisis ratio keuangan merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos-pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan.”

“Analisis perbandingan (ratio analysis) merupakan suatu teknik atau peralatan untuk mengevaluasi kondisi *financial* dan kinerja sebuah organisasi perusahaan.” (Darmawi, 2011: 201)

Kesimpulan dari beberapa definisi bahwa analisis rasio keuangan merupakan suatu teknik analisis untuk mengevaluasi kondisi kinerja sebuah perusahaan dengan melakukan analisis pada laporan keuangan perusahaan tersebut.

Menurut Riyadi (2006:200) untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja bank dengan menggunakan analisis rasio tersebut barulah dilakukan perbandingan dengan rasio-rasio keuangan bank terutama yang menyangkut hal berikut:

1. Rasio likuiditas

Rasio likuiditas yaitu suatu analisis yang dilakukan terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek atau kewajiban yang jatuh tempo.

2. Rasio permodalan

Rasio permodalan yaitu rasio yang memberikan informasi mengenai apakah modal bank cukup untuk mendukung operasi bank dan mampu menyerap kerugian-kerugian bank terjadi dalam penanaman dana akibat penurunan aktiva.

3. Rasio profitabilitas

Rasio profitabilitas yaitu suatu rasio uang mengukur efektivitas bank dalam memperoleh laba dimasa teknik ini memperlihatkan hubungan antara pos-pos tertentu dalam perhitungan laba rugi untuk memperoleh ukuran yang dapat digunakan sebagai indicator untuk menilai efisiensi dan kemampuan baik dalam memperoleh laba.

4. Rasio efisiensi usaha

Rasio efisiensi usaha yaitu rasio untuk menilai kinerja manajemen bank terutama mengenai kemampuan untuk menggunakan semua faktor-faktor produksi dengan efektif.

5. Rasio risiko usaha

Rasio risiko usaha yaitu teknik mengukur risiko bank terutama yang berkaitan dengan kemungkinan timbulnya kerugian atau aktiva tertentu.

2.1.5.2 Rasio Profitabilitas

Menurut Machmud dan Rukmana (2010:166) rasio profitabilitas dapat diartikan sebagai keuntungan yang diperoleh bank yang sebagian besar bersumber pada kredit (pembiayaan) yang diberikan. Profitabilitas sangat penting karena menggambarkan tingkat kinerja manajemen dalam pengelolaan dana.

Untuk melihat rasio profitabilitas alat ukur yang dipakai penulis yaitu *Return On Assets* (ROA).

1. *Return On Assets* (ROA)

Menurut Hanafi (2008:196) *Return On Assets* adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan *total assets* (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk menandai *assets* tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas *asset* dalam memperoleh keuntungan bersih.

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100$$

Sumber : Dendawijaya (2005:118)

Sedangkan menurut Surat Edaran Bank Indonesia (BI) No.9/24/DPbs, BI menetapkan predikat kesehatan ROA perbankan syariah berdasarkan nilai rasionya. Tabel 2.1 menunjukkan tingkat kesehatan ROA perbankan syariah, berikut ini:

Tabel 2.1
Kriteria Tingkat Kesehatan ROA

Peringkat	Kriteria Penilaian	Predikat
1.	ROA > 1,5	Sangat Tinggi (Sangat Sehat)
2.	1,25 < ROA < 1,50	Tinggi (Sehat)
3.	0,50 < ROA < 1,25	Cukup Tinggi (Cukup Sehat)
4.	0 < ROA < 0,50	Rendah (Kurang Sehat)
5.	ROA < 0	Sangat Rendah (Tidak Sehat)

Sumber: Surat Edaran BI No. No.9/24/DPBS Tahun 2007

2.2 Kerangka Pemikiran

Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan bank mengacu pada ketentuan-ketentuan Islam. Selain itu juga bank syariah dalam kegiatan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang berlandaskan syariat Islam.


Pada Bank syariah seperti halnya bank konvensional, penyaluran dan dalam bentuk pembiayaan atau kredit biasanya mendominasi sebagian besar pengalokasian dan Bank. Produk yang ditawarkan bank syariah meliputi: (1) Pembiayaan atas prinsip *Mudharabah*; (2) Pembiayaan atas prinsip *Musyarakah*; (3) Pembiayaan atas prinsip *Murabahah*; (4) Pembiayaan atas prinsip *Bai As-Salam*; (5) Pembiayaan atas prinsip *Qoi Al-Istihna*.

Pembiayaan *murabahah* merupakan jenis produk yang memiliki porsi terbesar dalam bank syariah. *Murabahah* itu sendiri adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Dalam prakteknya, bank akan memberikan barang yang diperlukan nasabah dan nasabah berkewajiban mengembalikannya sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati. Beberapa alasan transaksi *murabahah* mendominasi penyaluran dana bank syariah dikemukakan Wiroso (2005:12) yaitu mudah diimplementasikan, pendapatan bank dapat diprediksi, tidak perlu mengenal nasabah secara mendalam, dan menganalogikan *murabahah* dengan pembiayaan konsumtif.

Bank dalam menghimpun dana salah satunya menghimpun dana dari masyarakat atau Dana Pihak Ketiga. Dana Pihak Ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Dana Pihak Ketiga ini memiliki Struktur diantaranya giro, tabungan dan deposito, yang masing-masing dari setiap struktur dana tersebut salah satunya menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah*. Setiap Struktur Dana Pihak tersebut memiliki fungsi atau kegunaan masing-masing, baik untuk bank itu sendiri maupun untuk nasabahnya.

Selain fungsi bank sebagai penghimpun dana, bank juga berfungsi dalam penyaluran dana, dimana penyaluran dana tersebut salah satunya yaitu dengan pembiayaan *murabahah*. Dimana Pembiayaan *murabahah* ini merupakan jenis produk yang memiliki porsi terbesar dalam bank syariah, maka dari itu penulis tertarik untuk menelitinya.


Selain dari Struktur Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan *Murabahah* yang merupakan variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi dari variabel dependen, penulis juga memilih variabel dependen yaitu *Return On Asset* (ROA) sebagai variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Berikut ini adalah gambar skema kerangka pemikiran:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

(Sumber: Data Telah Diolah Oleh Penulis)

Dari kerangka pemikiran diatas, maka diperoleh penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.3 Variabel Penelitian

(Sumber: Data Telah Diolah Oleh Penulis)

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empirik. Menurut Sugiyono (2013:64) bahwa "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Di katakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat diambil hipotesis untuk penelitian ini adalah bahwa "Struktur Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap Rentabilitas (ROA), baik secara parsial maupun simultan".